

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**

**TESIS**

**O L E H**

**REINHARD SIANIPAR  
NPM. 181803047**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**REINHARD SIANIPAR  
NPM. 181803047**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna  
Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang  
**Nama** : Reinhard Sianipar  
**NPM** : 181803047

**Menyetujui**

**Pembimbing I** **Pembimbing II**

 **Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**  **Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum** **Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,



Reinhard Sianipar

## ABSTRAK


### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG

**Nama** : Reinhard Sianipar  
**NPM** : 181803047  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkotika secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemyarakatan. Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Polresta Deli Serdang telah berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik kepolisian berupaya mewujudkan perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Berbagai faktor kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum anak sebagai penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak penyalahguna narkotika sehingga harus ditangkap, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika sehingga harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, waktu penahanan anak tergolong singkat sehingga penyidik harus mengejar waktu agar bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengurangan tindak pidana sehingga banyak perkara anak pengguna narkotika yang tidak dapat diupayakan diversi, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah sehingga sulit mencapai kesepakatan diversi. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak adalah tidak menggunakan anak penyalahguna narkotika untuk mengungkap jaringan narkotika, pembatasan diversi terhadap anak perlu dihilangkan, biaya rehabilitasi agar sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta

mengurangi pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara melalui diversi. Disarankan dalam penanganan perkara anak penyalahguna narkotika, maka sebaiknya penyidik tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika, sehingga kepentingan anak selama proses penyidikan benar-benar dapat dilindungi. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak, sehingga keluarga tidak perlu terbebani untuk menambah biaya rehabilitasi, dan dapat lebih fokus memberikan perhatian dan dorongan moril untuk meningkatkan semangat anak agar berjuang melepaskan diri dari pengaruh kecanduan narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahguna Narkotika



## ABSTRACT

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A DRUG USER IN THE LAW POLRESTA DELI SERDANG**

**Name** : Reinhard Sianipar  
**NPM** : 181803047  
**Study Program** : Master in Law  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

*The involvement of children in narcotics abuse and trafficking is generally a process of imitating or being influenced by adult persuasion. There is a tendency for narcotics dealers to deliberately direct their businesses to target children as users or as couriers, because in general these children are still very easy to be influenced. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How legal protection is carried out against children as narcotics abusers in Indonesia, 2) What are the efforts made by investigators in legal protection against children as narcotics abusers in the Legal Area of Deli Serdang Police, What are the obstacles faced and efforts made to overcome them in the legal protection of children as narcotics abusers in the Legal Area of Deli Serdang Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on the Law on the Criminal Justice System of Children, which starts from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The execution of punishment by placing children in specialized child development institutions is intended to make a whole person. Deli Serdang Polresta has tried to provide legal protection to children as narcotics abusers by referring to SPPA Law No. 11/2012. Police investigators are trying to realize legal protection by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking case resolution through diversion. Various obstacles faced by police investigators in providing legal protection for children as narcotics abusers are deviant behavior from suspected narcotics abuser children, so there must be pressure on children from the narcotics network so that they must be detained for investigation purposes, the time of detention of children is relatively short so that investigators must pursue time to be able to uncover all parties involved in the network, there are restrictions on the terms of diversion as non-repetition of criminal acts so that many cases of child narcotics users that cannot be sought diversion, as well as the cost of case settlement through diversion are relatively large for rehabilitation costs and deliberation costs making it difficult to reach agreement diversion. Meanwhile, efforts that can be made to overcome the obstacles to legal protection for children are not using children who abuse narcotics to reveal the narcotics network, limiting the diversion of children need to be eliminated, rehabilitation costs to be fully borne by the government, and reducing the parties involved in the settlement of cases through diversion. It is recommended that in handling cases of children who abuse narcotics, investigators should not use children to reveal narcotics networks, so that the interests of children during the investigation process can really be protected. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the restrictions on diversion as stipulated in Article 7 paragraph (2), which is punishable by imprisonment of less than 7 (seven) years and not a repetition of a criminal act, so that the law can truly provide protection. better off all children in all crimes. The government needs to consider fully covering the rehabilitation costs for children who abuse narcotics with a more reasonable standard of costs, so that the family does not need to be burdened with additional rehabilitation costs, and can focus more on giving attention and moral encouragement to increase children's enthusiasm to struggle to escape the effects of drug addiction.*

*Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Abusers*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Deli Serdang yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.



7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada orangtuaku Ayahanda Alm. St. G. Sianipar dan Ibunda M. Br. Pangaribuan serta Istriku Sondang R. Sihaloho, SE dan anak-anakku Daniel H. Sianipar, Theresia M. Sianipar, Yunica M. Sianipar yang selalu memberikan motivasi juga mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2018 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, Juli 2020  
Penulis

  
Reinhard Sianipar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Keaslian Penelitian .....	9
1.7. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	22
1.8. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	25
4. Alat Pengumpulan Data .....	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data .....	26

<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
2.1. Perlindungan Hukum .....	28
2.2. Anak.....	34
2.3. Perlindungan Anak .....	39
2.4. Tindak Pidana Narkotika.....	51
2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	59
<b>BAB III UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG .....</b>	<b>71</b>
3.1. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang .....	71
3.2. Data Kasus Narkotika di Daerah Sumatera Utara .....	78
3.3. Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.....	80
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG .....</b>	<b>106</b>
4.1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.....	106
4.2. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Perlindungan Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika .....	114
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>123</b>
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah investasi dan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional.

Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut membutuhkan keterlibatan dari semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindari dari tekanan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Tetapi dewasa ini ternyata berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikutan kepada orang dewasa. Perlu disadari bahwa sebenarnya faktor utama yang

menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum karena narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan.

Kedua faktor tersebut secara simultan (bersamaan) dapat menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya.

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkotika secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi.

Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.<sup>1</sup>

Selanjutnya menurut KPAI bahwa sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika.<sup>2</sup>

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum.

---

<sup>1</sup><https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkotika>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>2</sup><http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkotika>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkotika harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan.

Untuk menjamin terpenuhinya kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dalam hal ini penyidik Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Penyidik Kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam undang-undang. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 adalah: diperlakukan secara

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Tetapi menurut KPAI bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masih rentan mengalami kekerasan fisik. Pemenuhan hak-hak lainnya juga masih minim seperti pemberitaan media yang melanggar hak-hak anak, anak sulit mendapat advokasi, bahkan banyak di antara mereka ditangkap dengan alasan yang tidak jelas sebagaimana dinyatakan dalam SPPA. Pemenuhan hak-hak anak dalam sistem peradilan anak masih belum memadai karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Pada tataran praktis dukungan perangkat teknis terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA juga masih sangat minim, terlihat dari masih minimnya dukungan struktur dan aparatur terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.



Polresta Deli Serdang merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkotika, tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Data rekapitulasi kasus tindak pidana narkotika tahun 2017 – 2019 di Polrestas Deli Serdang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Narkotika  
Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	TAHUN	JML KSS	JML KSS	KEWARGANEGARAAN				USIA							PENDIDIKAN				PEKERJAAN								JLH BB
				WNI		WNA		≥15	16-19	20-24	25-29	30 ≤	SD	SLTP	SLTA	PT	PNS	TNI	POL	SW	WS	TN	MH	PL	BR	PNG	
				LK	PR	LK	PR																				
1	2017	379	539	514	25	-	-	3	56	97	102	281	129	167	237	6	1	-	1	3	180	34	4	15	83	218	6281,24 Gr Ganja 8769,19 Gr Ganja 50 Btr Pili Exctasy 307,445 Gr Ganja & 2 bt
2	2018	295	374	361	13	-	-	2	14	67	85	206	70	133	158	13	2	-	3	12	89	17	-	4	47	200	1474,95 Gr, Shabu 1796 Btr Pili Exctasy
3	2019	351	501	473	28	-	-	-	18	97	109	277	113	166	216	6	1	-	-	10	165	13	3	3	124	182	23236,28 Gr Ganja 4647,75 Gr, Shabu 21 Btr Pili Exctasy
JLH KSS NARKOBA		674	913	875	38	0	0	5	70	164	187	487	199	300	395	19	3	0	4	15	269	51	4	19	130	418	0

Sumber: Satresnarkoba Polersta Deli Serdang

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang narkotika di Polrestas Deli Serdang mengalami fluktuasi yaitu 539 kasus pada tahun 2017, menurun menjadi 374 kasus pada tahun 2018 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 501 kasus. Menurut informasi bagian Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bahwa masih tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkotika, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang

dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk mengani kasus hukum anak. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Tindak pidana narkotika telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah secara nasional maupun dunia internasional, karena peredaran narkotika dapat merusak perkembangan generasi suatu bangsa, terutama karena penyebarannya telah menjangkau anak-anak di bawah umur. Sebenarnya anak-anak tersebut tidak sepenuhnya menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga tidak mengetahui akibat hukumnya, karena pada dasarnya keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika awalnya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya melindungi kepentingan anak pelaku tindak pidana narkotika dengan menerbitkan UU SPPA, yang secara tegas mengatur pemberian perlindungan terhadap anak selama menjalani proses hukum, baik pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini, dalam proses penyidikan maka kepolisian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan berupaya memenuhi hak-hak anak selama dalam proses hukum.

### 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

### 1.5. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

#### 2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparat pe negak hukum khususnya di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.

- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 1.6. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di

Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang”. Beberapa judul yang membahas tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi (2015), dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Saputra Rio (2016), dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polresta Padang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

### **1.7. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.<sup>4</sup>

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

---

<sup>4</sup>Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>5</sup>

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.



5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkotika, lantas mereka tidak diproses hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 106.

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 13.

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* yang didukung oleh *middle theory* dengan perlindungan hukum terhadap anak untuk memperkuat teori utama, serta teori pemidanaan sebagai *applied theory*-nya.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* dalam penelitian ini mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.<sup>8</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 158.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 45.

kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>11</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>12</sup>

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>13</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, halaman 96.

<sup>13</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, halaman 163.

menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>14</sup>

Terhadap pengguna narkotika, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkotika. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.<sup>15</sup>

#### b. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita "Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi".<sup>16</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, halaman 58.

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman 246.

<sup>16</sup>Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>17</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan

---

<sup>17</sup>Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis

yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.<sup>18</sup>

### c. Teori Pembedanaan

Teori pembedanaan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembedanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>19</sup>

<sup>18</sup>M.Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32-34.

<sup>19</sup>E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, halaman 157.



Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>21</sup>

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

---

<sup>20</sup>Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 11.

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Op, Cit*, halaman 132.

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup>
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>23</sup>
- c. Menurut Pasal I butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- e. Anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- f. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 77.

<sup>24</sup>Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 33.

- g. Penyalahguna narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari.<sup>27</sup>

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum

---

<sup>25</sup>Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

<sup>26</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 57.

<sup>27</sup> Ediwarman, *Op. Cit*, halaman 30.

sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

### 3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang.

Populasi dalam penelitian ini petugas kepolisian yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, dan salah satu caranya adalah menggunakan metode *snowball*, yaitu mencari responden dan informan kunci. Berdasarkan informan kunci ini akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

### 4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai

negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik.

#### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data


- a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA

#### 2.1. Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>28</sup> Sedangkan

---

<sup>28</sup>J.C.T. Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 72.

menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
  - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, halaman 3.

<sup>30</sup>Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, halaman 6.



Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>31</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

---

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>34</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

---

<sup>32</sup>*Ibid*, halaman 54.

<sup>33</sup>*Ibid*, halaman 55.

<sup>34</sup>Phillipus M. Hadjon, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 29.

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat

---

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38.

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>36</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

---

<sup>36</sup>*Ibid*, halaman 39.

<sup>37</sup>*Ibid*, halaman 40.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## 2.2. Anak

### 2.2.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang

---

<sup>38</sup>*Ibid*, halaman 41.

yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.<sup>39</sup> Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

---

<sup>39</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan, halaman 68.

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

### **2.2.2. Batas Usia Anak**

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancamannya yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas)tahun.” Jadi anak menurut Undang-undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

5. Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

### 2.3. Perlindungan Anak

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut

dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek

hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.<sup>40</sup>

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.<sup>41</sup>

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

### 2.3.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum.

<sup>40</sup>Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, 2005, Bandung, halaman 5.

<sup>41</sup>Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 2010, Jakarta, halaman 19.

Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>42</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>43</sup>

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

---

<sup>42</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 33.

<sup>43</sup>Emelia Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2) Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelanggaran perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 39-40.

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

### 2.3.2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara fisikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang



memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anakyang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

### 2.3.3. Penelantaran Anak

Penelantaran Anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak

haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.<sup>46</sup>

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”,

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dan tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun diakibatkan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.<sup>47</sup>

Permasalahan kasus penelantaran anak yang terjadi marak di Negara Indonesia. Ini dilakukan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Tindakan

---

<sup>46</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, 1986, Jakarta, halaman 19.

<sup>47</sup>Emelia Krisnawati, *Op.cit*, halaman 2.

penelantaran terhadap anak selama beberapa tahun ini semakin meningkat dari kondisi ini hampir setiap hari diberitakan melalui pemeritaan media.

Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan perlindungan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan segala bentuk tindakan penelantaran yang mengancam masa depannya masih belum dapat terlaksana dengan baik.<sup>48</sup> Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman 4.

Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77 huruf b ;

- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana. Penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan juga dalam KUHP disebutkan bahwa :

Pasal 305 :

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 306 :

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa hukuman penjara”.

Pada dasarnya ketentuan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung didalam KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki persamaan, dan perbedaannya terletak pada subjek tindak pidana, system sanksi/pidana dan sanksi/pidana denda. Dalam KUHPidana subjek tindak pidana hanya terbatas pada perseorangan atau individu, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak subjek tindak pidananya selain perseorangan atau individu mencakup juga korporasi selanjutnya KUHPidana menganut system sanksi/pidana alternatif dengan adanya kata “...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menganut system sanksi/pidana kumulatif alternatif dengan adanya kata “...dan...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya. Serta Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kelalaian orang tua menimbulkan ketelantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian yang baik bagi semua pihak, tindakan seperti ini akan terus terjadi kepada anak-anak lainnya dan akan berpengaruh besar serta mengakibatkan goncangan dan konflik bathin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional serta sosialnya dimasa yang akan datang. Anak seharusnya diberikan perlindungan agar terhindar dari segala bentuk tindak kejahatan seperti tindak penelantaran yang

dilakukan oleh orang tua, dan diharapkan anak dapat tumbuh berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan bangsa.

## 2.4. Tindak Pidana Narkotika

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.<sup>49</sup> Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>50</sup>

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan

<sup>49</sup>Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor, halaman 16.

<sup>50</sup>*Ibid.*

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.

e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>51</sup>

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.<sup>52</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan

<sup>51</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, 2007, Jakarta, halaman 102.

<sup>52</sup>Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*, Tim Warta Aids, 2001, Jakarta, halaman 32.



pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pecandu kecil kemungkinannya.

## 2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

#### 2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);

9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

## **2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sebagai berikut:

### 1. Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkotika atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

#### a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
  - 3) Memahami masalah Anak; dan
  - 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.



- c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.<sup>53</sup>

- d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadakan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

<sup>53</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 101.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.<sup>54</sup>

Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, halaman 102.

#### f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumpton of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

### 2. Penangkapan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

#### 1) Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir

(*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

## 2) Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

## 3. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

### 1). Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /ataulembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

### 2). Syarat Penahanan Anak

Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

c) Lamanya Waktu Penahanan

Jangka waktu penahan terhadap anak dalam SPPA adalah dalam tingkat pemeriksaan waktu penahanan perpanjangan:

1. Penyidikan 7 hari (oleh Penyidik) 8 hari (oleh JPU)
2. Penuntutan 5 hari (oleh JPU) 5 hari (oleh Hakim PN)
3. Pengadilan 10 hari (oleh Hakim) 15 hari (oleh ketua PN)

#### 4. Penuntutan

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1). Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

2). Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

## 5. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

### 1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

### 2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

### 3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

### 4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
  - a. pembinaan di luar lembaga;
  - b. pelayanan masyarakat; atau

c. pengawasan.

3. pelatihan kerja;

4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;

2. penyerahan kepada seseorang;

3. perawatan di rumah sakit jiwa;

4. perawatan di LPKS;

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

7. perbaikan akibat tindak pidana.

## 6. Pemasyarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan

menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.<sup>55</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap masyarakat antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Masyarakat Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Masyarakat Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat menyebutkan bahwa masyarakat berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik masyarakat kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>55</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, Jakarta, halaman 314.



## b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### BAB III

## UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG

### 3.1. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

#### 1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polresta Deli Serdang dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polresta Deli Serdang secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polresta Deli Serdang.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

## **2. Struktur Organisasi Polresta Deli Serdang**

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resort Tapu menggunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polresta Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polresta Deli Serdang

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polresta Deli Serdang terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

## 2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

## 3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

### a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan

administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan

anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:



a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

### 3.2. Data Kasus Narkotika di Daerah Sumatera Utara

Gerakan Nasional Anti Narkotika Sumatera Utara meminta Kepolisian dapat merehabilitasi pelajar Sekolah Dasar di Medan yang terlibat narkoba. Sehingga generasi muda harapan bangsa itu dapat diselamatkan. Menurut Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumatera Utara (Sumut) H Hamdani Harahap, di Medan, kita harus menolong pelajar Sekolah Dasar (SD) yang terjerumus penggunaan obat berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap 1.143 tersangka

pengedar dan penyalahgunaan narkoba pada kurun waktu Januari hingga Juli 2015. Dari jumlah itu, 68 di antaranya pelajar SD, 200 pelajar SMP, 84 orang SMA, dan 26 orang perguruan tinggi atau mahasiswa. Hamdani mengatakan, pelajar SD tersebut terjerumus narkoba akibat terpengaruh dari rekan-rekannya yang sudah lama sebagai pemakai obat terlarang itu. Pemerintah diminta agar menyelamatkan para pelajar SD dari ketergantungan narkoba berupa ganja dan sabu-sabu. Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sebanyak 4,6 juta orang Indonesia terlibat penyalahgunaan Narkoba atau sekitar dua persen dari penduduk Indonesia. Sebanyak 15.000 di antaranya setiap tahun meninggal dunia secara sia-sia akibat menggunakan Narkoba. Sebanyak 5,8 persen korban yang meninggal dunia itu adalah mahasiswa. Biaya ekonomi dan sosial akibat pemakaian narkoba mencapai Rp 36,7 triliun dan Rp 11,3 triliun digunakan untuk pembelian Narkoba.<sup>56</sup>

Badan Narkotika Nasional mencatat warga yang menjadi pengguna dan terdampak narkoba di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 berjumlah sekitar 350 ribu orang. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto di Medan, mengatakan jumlah pengguna dan terdampak narkoba itu tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Jika dirata-ratakan, BNN memperkirakan ada sekitar 10 ribu warga yang menjadi pengguna narkoba di setiap kabupaten/kota di Sumut. Kondisi yang lebih memprihatinkan, Sumut bukan lagi sekadar lokasi pemasaran narkoba, melainkan produsen dan lokasi pendistribusian ke daerah lain, seperti ke Jakarta, Palembang, Lampung dan Jawa Barat. Warga

---

<sup>56</sup><https://www.beritasatu.com/.../anak-sd-pemakai-narkoba-didesak-untuk-segera-direhabilitasi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

yang terdampak dengan narkoba tersebut hampir merata, mulai dari usia 10 hingga 59 tahun. Menurut Brigjen Adi ada anak kelas 5 SD yang ditemukan menggunakan sabu-sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendrik Marpaung mengatakan seluruh elemen masyarakat harus bergandeng tangan dalam melepaskan diri dari penjahatan narkoba yang telah merambah hingga ke tingkat desa. Pihaknya meminta orang-orang yang terlibat dengan narkoba, terutama sebagai bandar dan pengedar untuk menghentikan aktivitasnya dalam memperdagangkan barang terlarang itu. Jika tertangkap, pihak Kepolisian akan melakukan tindakan tegas, apalagi jika sampai melawan. Menurut Ditresnarkoba mereka punya motto berhenti atau mati.<sup>57</sup>

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang**

Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.

Substansi perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta

---

<sup>57</sup><https://www.republika.co.id/berita/.../daerah/.../ovc1pk384-bnn-sebut-ada-350-ribu>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Tetapi keberhasilan dari UU SPPA sangat tergantung pada tindakan penyidik kepolisian dalam proses penanganannya, dimana jika penyidik kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak. Penyidik harus memahami dengan baik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak penyalahguna narkotika. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **1. Perlindungan Hukum dengan Pemenuhan Hak-hak Anak**

Dalam setiap proses peradilan pidana, penyidik umumnya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Tetapi dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum harus diberikan dengan tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika penangkapan dan penahanan anak dilakukan penyidik, dimana hal syarat tersebut harus dinyatakan secara jelas. Demikian juga dalam proses pemeriksaan, penyidik harus benar-benar memperhatikan agar pemeriksaan berlangsung tanpa menimbulkan tekanan kepada anak penyalahguna narkotika, serta harus benar-benar memperhatikan tingkat kesehatan anak. Suasana kekeluargaan harus tetap

dipelihara dengan melibatkan pendampingan dari orang yang paling dipercaya oleh anak, khususnya pendampingan dari orang tua anak penyalahguna narkotika.

#### a. Penangkapan

Salah satu hak anak yang diatur dalam UU SPPA yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan hukum adalah hak untuk tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Jika penangkapan benar-benar harus dilakukan maka harus dilakukan dengan waktu yang paling singkat, serta ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak untuk tidak ditangkap adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Tindakan penangkapan sangat tergantung pada ada tidaknya indikasi terjadinya tindak pidana. Jika polisi meyakini dengan kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana narkotika, maka polisi akan melakukan penangkapan.<sup>58</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Tindakan penangkapan agaknya sulit dihindari, karena pelaku pengguna narkotika biasanya diketahui melalui tangkap tangan dan penggeledahan terhadap pelaku. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, polisi masih mengedepankan kepentingan penyidikan.<sup>59</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya sebenarnya penangkapan merupakan hal yang biasa dilakukan terutama terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tetapi saya memperhatikan jika pelaku penyalahguna adalah anak, maka penyidik akan lebih memperhatikan kondisi anak sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.<sup>60</sup>*

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kasus narkotika, penyidik Kepolisian sulit menghindari penangkapan anak pengguna narkotika karena pengguna narkotika biasanya terungkap melalui penggeledahan terhadap pelaku. Artinya bahwa proses penyidikan akan sulit dilakukan jika pelaku tidak ditangkap, dan dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas Kepolisian. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga tidak dapat lebih mengedepankan cara-cara persuasif, tetapi harus lebih mengutamakan tindakan yang tegas dan represif. Dalam tindakan penangkapan, penyidik masih lebih mengutamakan kepentingan dalam proses penyidikan, sehingga jika terdapat indikasi yang kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka polisi akan segera melakukan penangkapan.

Perlindungan hukum juga diberikan dengan memperhatikan hak anak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi diatur dalam pasal 4 huruf a UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan seara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hal tersebut juga dipertegas pada pasal 30 ayat (4) yang juga menyatakan bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi. Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak penyalahguna narkotika untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dalam penangkapan adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:  
Tentu saja penangkapan terhadap anak penyalahguna narkotika diupayakan tidak dilakukan dengan kasar mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah.<sup>61</sup>*

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Perlakuan kasar dalam proses penangkapan anak penyalahguna narkotika hanya dilakukan jika pelaku melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri. Tetapi jika anak menunjukkan sikap baik dengan menurut perintah polisi, maka proses penangkapan akan berjalan tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan.<sup>62</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya memperhatikan bahwa tindakan polisi dalam proses penangkapan terhadap anak penyalahguna narkotika sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi. Artinya tindakan yang dilakukan oleh polisi semata-mata hanya merupakan respon terhadap tindakan terduga pelaku tindak pidana.<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan penyidik dalam penangkapan anak penyalahguna narkotika sangat tergantung pada perilaku anak. Dalam hal ini, penangkapan terhadap anak penyalahguna narkotika diupayakan dilakukan secara manusiawi (tidak kasar) mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah. Tetapi jika anak melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri, maka polisi dengan terpaksa harus mengambil tindakan tegas sehingga perlakuan kasar terhadap anak tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan perbaikan terhadap anak dapat segera dilakukan dan tidak dibiarkan berlarut-larut, dan diharapkan dapat memperbaiki masa depan anak pelaku penyalahguna narkotika.

Pada pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Waktu penangkapan yang paling singkat tersebut ditujukan agar si anak segera mendapat kepastian

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

hukum mengenai statusnya. Dalam hal ini jika penyidik tidak menemukan bukti yang kuat adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak maka paling lama 24 jam anak tersebut harus segera dilepaskan. Hasil wawancara mengenai lama waktu penangkapan terhadap anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Kepolisian selalu memperhatikan lama waktu penangkapan agar dapat dilakukan dalam waktu yang paling singkat hingga status hukum anak yang diduga sebagai penyalahguna narkotika segera dapat ditetapkan.<sup>64</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Penyidik Kepolisian berupaya melakukan proses penyidikan dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar penangkapan anak dapat dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Jika dalam waktu yang ditetapkan penyidik tidak menemukan adanya bukti yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, maka penyidik segera akan melepaskan anak.<sup>65</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Lama penangkapan anak yang ditetapkan undang-undang adalah 24 jam. Waktu tersebut saya perhatikan telah mencukupi untuk digunakan oleh penyidik hingga dapat menetapkan status hukumnya. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemudian dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.<sup>66</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian dapat memenuhi waktu penangkapan terhadap anak terduga penyalahguna narkotika paling lama 24 jam. Penyidik Kepolisian berupaya melakukan penahanan dalam waktu yang paling singkat sampai status hukum anak yang diduga sebagai penyalahguna narkotika segera dapat ditetapkan. Oleh karena

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.



itu dalam proses pemeriksaan, penyidik Kepolisian melakukannya dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar status hukumnya menjadi lebih pasti. Penyidik akan mengambil tindakan untuk melepaskan anak jika tidak ditemukan adanya bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut

Dalam penangkapan terhadap anak, maka anak memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut di atur dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, yang kemudian dipertegas dalam pasal 30 ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi. Hasil wawancara mengenai tindakan pemisahan anak penyalahguna narkotika dengan tahanan orang dewasa adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Setiap anak yang ditangkap ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa.<sup>67</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Pemisahan anak pelaku tindak pidana dari orang dewasa dilakukan dengan menempatkan anak pada ruangan yang secara khusus diperuntukkan bagi*

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

*anak yang ditangkap. Anak-anak tersebut juga diawasi sepanjang waktu agar tidak melakukan tindakan menyimpang.<sup>68</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya bahwa penempatan anak yang ditangkap telah dilakukan dengan baik karena ditempatkan pada ruang khusus anak yang dilengkapi dengan tempat tidur dan kamar mandi. Penjagaan terhadap anak juga dilakukan dengan baik selama 24 jam.<sup>69</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian telah menempatkan anak secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditangkap ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, dimana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak penggunaan narkotika yang ditangkap oleh penyidik.

#### **b. Penahanan**

Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang, yang merupakan salah satu proses dalam penanganan tindak pidana. Tetapi dalam UU SPPA, anak pelaku tindak pidana harus dilindungi dengan berupaya memenuhi hak untuk tidak ditahan, kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum*

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

*remedium*). Jika penahanan anak harus dilakukan maka semua persyaratan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, dan penyidik Kepolisian harus dapat memenuhi kebutuhan anak selama dalam penahanan. Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak untuk tidak ditahan adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sulit dihindarkan dari penahanan, karena bagaimanapun bahwa anak tersebut memang sudah membutuhkan pengawasan yang ketat sebagai akibat pengaruh dari narkotika yang digunakan.<sup>70</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Penahanan terhadap anak pelaku pengguna narkotika lazim dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau pengembangan kasus agar semua pihak yang terlibat dapat ditangkap. Penahanan anak hanya dihindari dengan mempertimbangkan umur atau jika kondisi fisik anak menurut keterangan dokter tergolong lemah.<sup>71</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Jika penyidik telah menetapkan anak sebagai pengguna narkotika, maka penyidik cenderung untuk melakukan penahanan. Hal tersebut disebabkan penyalahguna narkotika biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap anak.<sup>72</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa jika anak telah ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkotika, maka penyidik biasanya akan sulit menghindari penahanan, karena adanya pertimbangan bahwa anak tersebut memang harus membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak semakin terjerumus ke dalam penggunaan narkotika. Pertimbangan lain oleh penyidik

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

dalam penahanan anak penyalahguna narkotika adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyidikan pengembangan kasus untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peredaran narkotika. Hal tersebut disebabkan penyalahguna narkotika biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap tersangka anak. Namun demikian terdapat juga anak penyalahguna narkotika yang tidak ditahan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang seperti umur masih di bawah 14 tahun, atau karena adanya pertimbangan bahwa kondisi fisik anak tergolong lemah sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter.

Sehubungan dengan syarat penahanan, UU SPPA pada pasal 32 ayat (2) dan ayat (2) menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, dimana syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Hasil wawancara mengenai syarat penahanan anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Tentu saja Kepolisian menetapkan penahanan dengan alasan yang sangat kuat dan sesuai dengan persyaratan yang ada. Persyaratan usia menjadi pedoman, tetapi jika terkait sebagai pengedar maka usia menjadi pertimbangan kedua, karena ancaman pidananya berada di atas 7 tahun.<sup>73</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

*Penahanan terhadap anak penyalahguna narkotika selalu dilakukan berdasarkan aturan hukum, terutama mengenai adanya kemungkinan melarikan diri dan mengulangi tindak pidana.<sup>74</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Syarat-syarat penahanan yang ditetapkan penyidik sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Anak pengguna narkotika biasanya cenderung menunjukkan perilaku menyimpang seperti melarikan diri dan mengulangi perbuatan tindak pidana, dimana jaminan dari orang tua tidak dapat diandalkan untuk mengatasinya.<sup>75</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik Kepolisian telah menetapkan alasan yang kuat untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka anak pengguna narkotika sesuai dengan aturan hukum yang ada. Anak pengguna narkotika yang berumur kurang dari 14 tahun menjadi pertimbangan utama, tetapi jika terlibat sekaligus sebagai pengedar maka pertimbangan usia dikesampingkan, yang berarti anak tersebut akan tetap ditahan karena ancaman pidananya di atas 7 tahun penjara. Pertimbangan lain yang juga ditetapkan sebagai syarat penahanan adalah adanya kemungkinan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Anak pengguna narkotika biasanya mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri sehingga memenuhi syarat untuk melakukan penahanan. Selanjutnya jika anak pengguna narkotika telah menjadi pencandu maka besar kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana sehingga menguatkan penyidik untuk melakukan penahanan.

Selanjutnya, selama dalam penahanan bahwa perlindungan hukum juga harus diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan anak penyalahguna narkotika harus dapat dipenuhi, terutama kebutuhan fisik. Hal tersebut di atur dalam pasal

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

32 ayat (4) bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Hasil wawancara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani anak selama dalam penahanan adalah sebagai berikut:

*Menurut Briпка Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Kepolisian menyediakan makanan yang layak bagi setiap anak yang berada dalam penahanan. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>76</sup>*

*Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Faktor makanan bagi setiap anak yang ditahan pada ruang khusus anak mendapat pengawasan yang ketat, sehingga kecukupan makanan benar-benar terjaga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan anak tidak berebut makanan.<sup>77</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya anak dalam tahanan tidak pernah mengalami kesulitan atau keluhan dengan makanan yang disediakan. Disamping itu, jika terdapat keluarga yang bersedia memberikan makanan kepada anak juga diperbolehkan.<sup>78</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik telah menyediakan kebutuhan fisik yang layak bagi anak pelaku pengguna narkotika yang berada dalam penahanan Kepolisian. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak dari kekurangan makanan. Pengawasan dalam penyediaan makanan kepada anak yang ditahan mendapat perhatian atau pengawasan secara khusus, sehingga makanan yang tersedia benar-benar

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Briпка Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>77</sup>Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta mencegah tahanan anak berebut makanan.

### c. Proses Penyidikan

Dalam penanganan tindak pidana, proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU SPPA membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Beberapa peraturan yang ditetapkan adalah pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pemdapingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, perlunya memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan yang harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat. Hasil wawancara mengenai pertimbangan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani proses penyidikan adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Tingkat kesehatan anak tentu sangat dipertimbangkan dalam melaksanakan pemeriksaan perkara anak. Jika anak kurang sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan secara ringan atau dapat juga ditunda sampai kondisi kesehatannya pulih. Namun demikian penyidik juga harus mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia dalam penanganan anak.<sup>79</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Permasalahan penyidikan adalah waktu yang ditetapkan undang-undang sangat terbatas, padahal pengembangan kasus biasanya membutuhkan waktu lama. Kondisi tersebut sering memaksa penyidik untuk tetap melakukan*

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

*pemeriksaan terhadap anak yang kurang sehat secara fisik, tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks.<sup>80</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya bahwa pemeriksaan anak dengan umur di atas 14 tahun tidak terlalu buruk dilakukan walaupun secara fisik agak kurang sehat mengingat waktu penahanan yang tergolong singkat, tetapi sebaiknya proses pemeriksaan harus dilakukan dengan menghilangkan tekanan.<sup>81</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan sangat dipengaruhi oleh adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk menahan anak pelaku tindak pidana narkotika. Penyidik mempertimbangkan kondisi fisik anak tetapi pada sisi lain juga harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, padahal pengungkapan jaringan peredaran narkotika biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyidik dapat menunda proses penyidikan sampai kondisi kesehatan anak pulih, tetapi waktu penundaan tersebut tentu tidak dapat dilakukan terlalu lama. Keadaan ini sering menyebabkan penyidik terpaksa melakukan penyidikan terhadap anak yang kurang sehat tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak.

Pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan sehingga pendampingan diharapkan akan melindungi anak secara psikologis. Pada pasal 3 huruf j juga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.



dipercaya oleh anak. Hasil wawancara mengenai pendampingan orang tua atau orang lain yang dipercaya anak adalah sebagai berikut:

*Menurut Briпка Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Penyidik biasanya meminta orang tua agar mendampingi anaknya dalam proses penyidikan, karena hal tersebut dapat menghilangkan ketakutan anak yang berlebihan terhadap polisi.<sup>82</sup>*

*Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak memang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan ketakutan anak, dan juga sering membantu untuk mendorong anak memberikan jawaban yang dibutuhkan penyidik. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa pendampingan orang tua justru menyulitkan pemeriksaan karena orang tua justru lebih berperan menjawab pertanyaan dibanding anak, sedangkan anak lebih berani untuk tidak menjawab karena keberadaan orang tua.<sup>83</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Kendala yang dihadapi penyidik dalam hal ini adalah sering sulit menghadirkan orang tua pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan terhadap tahanan anak penyalahguna narkotika merupakan hal yang rutin dan dapat dilakukan sewaktu-waktu agar pengungkapan kasus segera tuntas.<sup>84</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik selalu berupaya menghadirkan orang tua dalam proses pemeriksaan walaupun hal tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena sering orang tua tidak dapat hadir pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan tidak dapat ditunda-tunda agar kasusnya segera terungkap secara keseluruhan. Hal lain yang menjadi perhatian penyidik adalah efek negatif dari kehadiran orang tua (orang yang dipercaya anak) yang menjadi lebih dominan menjawab pertanyaan penyidik,

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Briпка Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

sementara anak lebih berani untuk tidak menjawab, sehingga menyulitkan Kepolisian dalam memperoleh jawaban yang benar secara langsung dari anak penyalahguna narkotika. Namun demikian dalam kebanyakan kasus bahwa orang tua lebih cenderung mendorong anak agar memberikan jawaban yang benar, sehingga sangat membantu dalam proses penyidikan.

Perlindungan hukum juga diupayakan pada pasal 3 huruf UU SPPA yang menyatakan bahwa anak berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang tidak manusiawi. Demikian juga pada pasal 18 serta penjelasannya dinyatakan bahwa penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, sehingga anak-anak merasa nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan terhadap anak. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik dalam memelihara suasana kekeluargaan adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Memelihara suasana kekeluargaan dalam penyidikan anak pengguna narkotika tidaklah mudah karena perilaku anak yang cenderung tertutup dalam arti tidak mudah untuk memberi jawaban yang benar.<sup>85</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Tersangka anak penyalahguna narkotika sering mendapat tekanan dari kelompok jaringan pengedar sehingga sulit membongkar jaringan dalam suasana kekeluargaan tanpa tekanan penyidik kepada anak dengan menimbulkan ketakutan.<sup>86</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas:*

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

*Harus diakui bahwa dalam perkara narkotika dengan tersangka anak, penyidik menghadapi dilema untuk menerapkan suasana kekeluargaan dalam SPPA, karena bagaimanapun terdapat tekanan yang kuat yang disertai ancaman dari jaringan pengedar kepada anak agar tidak mengungkapkan identitas jaringan.<sup>87</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan tersangka anak penyalahguna narkotika dalam suasana kekeluargaan tidak mudah untuk diterapkan karena perilaku anak pengguna narkotika cenderung tertutup sehingga sulit memberi jawaban yang benar. Padahal disisi lain, besar kemungkinan tersangka anak mendapat tekanan yang kuat dari kelompok jaringan narkotika agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Keadaan tersebut menyebabkan penyidik menghadapi dilema menerapkan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang SPPA. Hal ini menjadi gambaran bahwa penyidik tidak dapat menyamakan proses penyidikan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lainnya yang dapat disidik dalam suasana kekeluargaan. Jika dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika penyidik lebih mengedepankan suasana kekeluargaan, maka penyidik akan kesulitan untuk benar-benar mengungkap kasus secara menyeluruh.

Pada pasal 3 huruf a dan penjelasannya dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, penyidik harus memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan keluhan anak. Hal tersebut penting untuk melindungi anak dari penekanan yang luar biasa, dan juga untuk menghindari anak dari trauma psikis. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik terhadap keluhan anak selama proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Kepolisian selalu mendengarkan dengan baik setiap keluhan anak serta mempertimbangkannya dengan baik, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan.<sup>88</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Dalam setiap proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pastilah ada keluhan atas ketidaknyamanan, tetapi tentu saja keluhan tersebut harus dipilah-pilah agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.<sup>89</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya bahwa penyidik telah benar-benar mempertimbangkan keluhan anak, terutama jika telah terjadi ketidaknyamanan yang berlebihan terhadap anak sebagai akibat dari proses pemeriksaan.<sup>90</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik telah memperhatikan setiap keluhan dari anak penyalahguna narkotika, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan. Keluhan dianggap berlebihan jika anak mengeluh padahal menurut pemikiran penyidik bahwa hal tersebut tidak benar-benar ada dan hanya sebagai tipu muslihat untuk menghambat pemeriksaan. Penyidik telah secara jeli memilah-milah keluhan anak penyalahguna narkotika agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

## 2. Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Anak penyalahguna Narkotika

Dalam UU SPPA dinyatakan bahwa perlindungan hukum juga harus diberikan dengan mencari penyelesaian perkara anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat diupayakan dengan menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi. Pada pasal 1 UU SPPA huruf a dan huruf f bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hasil wawancara mengenai penyelesaian perkara dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:  
Narkotika dapat mengancam jiwa dan masa depan anak, sehingga upaya penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian yang dapat melindungi anak dari penggunaan narkotika secara berlanjut.<sup>91</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:  
Penyidik tentu saja sangat berkepentingan agar perkara anak penyalahguna narkotika dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak. Tetapi sebagai pecandu narkotika, hal tersebut tidaklah mudah ditemukan.<sup>92</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas:  
Menurut saya bahwa setiap permasalahan anak yang masih dalam tahap pertumbuhan tentu dapat diupayakan penyelesaian yang menghindarkan si anak dari penghukuman tetapi juga terlepas dari narkotika. Tinggal*

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

*bagaimana keseriusan dari semua pihak, terutama dari pihak aparat penegak hukum serta keluarga anak penyalahguna narkotika.*<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik berupaya mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman tetapi juga dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkotika serta terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkotika sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkotika bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu. Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum, penyidik harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan memilih untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Tetapi perlu disadari bahwa substansi yang terkandung dalam UU SPPA adalah penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi.

Pada pasal 7 ayat (1) UU SPPA dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian upaya perlindungan hukum dengan melakukan diversifikasi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di Kepolisian. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan upaya diversifikasi sesuai dengan persyaratannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Upaya pertama yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika adalah diversifikasi. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana penggunaan narkotika.<sup>94</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Setiap anak yang diduga melakukan tindak pidana penggunaan narkotika akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika tindak pidana anak di bawah ancaman 7 tahun dalam arti bukan pengedar dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyidik akan segera mengupayakan diversifikasi.<sup>95</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya memperhatikan bahwa penyidik Kepolisian telah lebih mengedepankan penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika melalui diversifikasi, walaupun hal tersebut tidak selalu atau jarang membuahkan hasil.<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa penyidik telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku pengguna narkotika dengan

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3 Februari 2020.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6 Februari 2020.

pengedar karena biasanya setiap pengguna telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, serta lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

Selanjutnya, menurut undang-undang SPPA bahwa diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin penyelesaian yang cepat terhadap perkara anak sehingga perkembangan mental anak tetap terlindungi. Hasil wawancara mengenai penerapan upaya diversifikasi paling lama 7 hari setelah penyidikan adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Upaya diversifikasi tentu telah dilakukan paling lama 7 hari, dan sepengetahuan saya hal tersebut selalu dapat dilaksanakan, karena upaya diversifikasi tidak harus menunggu selesainya proses penyidikan perkara.<sup>97</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Sebagian besar upaya diversifikasi terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkotika telah dimulai beberapa hari setelah adanya penangkapan terhadap anak, dan hal tersebut jarang melampaui batas waktu 7 hari sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA.<sup>98</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Dari pengamatan saya bahwa setiap perkara anak pengguna narkotika dengan segera mendapat perhatian yang serius dari Kepolisian, terlihat dari penanganan yang cepat dengan menghubungi semua pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian.<sup>99</sup>*

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>98</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>99</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian telah berupaya dengan segera menyelesaikan perkara anak pengguna narkotika melalui diversifikasi. Hal tersebut terlihat dari proses diversifikasi yang telah dimulai sejak beberapa hari dari penangkapan, sehingga upaya dimulainya proses diversifikasi jarang melampaui batas waktu 7 hari dari dimulainya penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA.

Salah satu persyaratan diversifikasi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai persyaratan bukan merupakan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:  
Anak pengguna narkotika yang dinyatakan telah pernah terlibat dalam tindak pidana, walaupun tindak pidana yang berbeda, tidak diupayakan untuk diselesaikan melalui diversifikasi.<sup>100</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:  
UU SPPA menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana tidak dibenarkan diselesaikan melalui diversifikasi. Artinya bahwa anak yang telah mendapat diversifikasi ataupun telah pernah menjadi terpidana tidak diupayakan diversifikasi.<sup>101</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas:  
Upaya diversifikasi terhadap pengulangan tindak pidana tentu melanggar ketentuan yang ada, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.<sup>102</sup>*

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3 Februari 2020.

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian menghindari penggunaan diversi terhadap anak penyalahguna narkotika yang telah pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, walaupun tindak pidana sebelumnya dapat diselesaikan dengan diversi ataupun tindak pidana yang berbeda, tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap anak penyalahguna narkotika yang merupakan pengurangan tindak pidana akan diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

Musyawarah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut diatur pada UU SPPA pasal 8 bahwa dalam musyawarah diversi tidak hanya melibatkan anak dan keluarganya, tetapi juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan penyidik untuk melibatkan semua pihak terkait dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Kepolisian melakukan semua upaya agar dapat melibatkan semua pihak yang diatur UU SPPA dalam musyawarah diversi, tetapi hal tersebut tentu masih sangat tergantung pada kesediaan semua pihak.<sup>103</sup>*

*Menurut Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

*Terjadinya musyawarah tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga anak pelaku tindak pidana serta penyidik, tetapi juga harus dimediasi dan disaksikan oleh pihak lain, sehingga penyidik selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah.<sup>104</sup>*

---

<sup>103</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

<sup>104</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya beberapa kali diundang untuk menyelesaikan perkara anak. Peran saya dalam musyawarah tersebut tidak terbatas sebagai pendengar tetapi juga memberikan saran kepada para pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana anak.<sup>105</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana penyidik tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar penyelesaian masalah dapat segera ditemukan semata-mata untuk kepentingan anak penyalahguna narkotika.

Tetapi penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika melalui diversifikasi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Hasil wawancara mengenai kecenderungan jalur yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

*Menurut Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang: Upaya diversifikasi anak penyalahguna narkotika jarang berhasil karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika.<sup>106</sup>*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang:*

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Paiyan Situngkir, SH, MH selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 3Februari 2020.

*Penyidik cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan diversi terhadap anak pengguna narkotika karena anak yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkotika.<sup>107</sup>*

*Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Walaupun telah ada UU SPPA, tetapi saya perhatikan sebagian besar anak penyalahguna narkotika masih diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara.<sup>108</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak penyalahguna narkotika di luar pengadilan masih tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkotika anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversi anak penyalahguna narkotika karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkotika yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkotika. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkotika, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan finansial.

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Emil Sihombing selaku Penyidik yang menangani perkara narkotika di Polresta Deli Serdang pada tanggal 4Februari 2020.

<sup>108</sup>Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 6Februari 2020.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### 5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya.
2. Polresta Deli Serdang telah berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik kepolisian berupaya mewujudkan perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya penyidik dalam perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkotika yang diproses melalui peradilan pidana.
3. Berbagai faktor kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum anak sebagai penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak penyalahguna narkotika


sehingga harus ditangkap, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika sehingga harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, waktu penahanan anak tergolong singkat sehingga penyidik harus mengejar waktu agar bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengulangan tindak pidana sehingga banyak perkara anak pengguna narkotika yang tidak dapat diupayakan diversi, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah sehingga sulit mencapai kesepakatan diversi. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak adalah tidak menggunakan anak penyalahguna narkotika untuk mengungkap jaringan narkotika, pembatasan diversi terhadap anak perlu dihilangkan, biaya rehabilitasi agar sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta mengurangi pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara melalui diversi.

## 5.2. Saran

1. Dalam penanganan perkara anak penyalahguna narkotika, maka sebaiknya penyidik tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika, sehingga kepentingan anak selama proses penyidikan benar-benar dapat dilindungi.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga undang-undang

tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.

3. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak, sehingga keluarga tidak perlu terbebani untuk menambah biaya rehabilitasi, dan dapat lebih fokus memberikan perhatian dan dorongan moril untuk meningkatkan semangat anak agar berjuang melepaskan diri dari pengaruh kecanduan narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2003, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Hadjon, Phillipus M., 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kurniawan, 2008, *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Makaro, Tuafik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.



- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabuan, Ansori, Syarifliddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Irma S., 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Utrecht, E., 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Zukri, 2001, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Internet:**

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<https://www.beritasatu.com/.../anak-sd-pemakai-narkoba-didesak-untuk-segera-direhabilitasi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/.../daerah/.../ovc1pk384-bnn-sebut-ada-350-ribu>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.